



PERJANJIAN KINERJA, IKU, RKT TAHUN 2024



KECAMATAN SOMAGEDE
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SOMAGEDE
Jalan Raya Somagede Nomor 09 Kode Pos 53193
Telp/Fax. (0281) 6445863

KEPUTUSAN CAMAT SOMAGEDE

NOMOR : *38a* TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SOMAGEDE

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024 - 2026

CAMAT SOMAGEDE

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Somagede tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somagede Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER//M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Instruksii Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somagede Tahun 2024 - 2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Somagede Tahun 2024 - 2026
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somagede Tahun 2024 - 2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk

	mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Somagede.
KETIGA	: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somagede Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Somagede

Pada Tanggal 18 Desember 2023



Pt. CAMAT SOMAGEDE

DWI IRAWAN SUKMA

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN CAMAT SOMAGEDE
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN SOMAGEDE
 TAHUN 2024 - 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 - 2026**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	<i>Formulasi</i> : Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan <i>Type Perhitungan</i> : Progres Positif	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat Somagede

Ditetapkan di Somagede
 Pada Tanggal Desember 2023



Plt. CAMAT SOMAGEDE

DWI IRAWAN SUKMA